



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

HAINIAH binti AMAQ NURASIH, Jenis Kelamin Perempuan, umur ± 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;

AMAAQ SAPI'UN bin AMAQ ARMAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur ± 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

MANSYUR alias HAJI MUTAWALLI bin AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 3;

MIFTAH bin AMAQ MIFTAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur ± 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;

RUPA'IAH alias AMAQ ANSOR bin AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur ± Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 5;

SITIMAH alias INAQ NURLAILI binti AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur ± 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng,

Hal. 1 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 6;

MUNAWARAH alias INAQ MAHSAR binti AMAQ ROHAINI, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 7;

AZMIN RASIDI bin AMAQ USNIAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 8;

RUMISAH alias INAQ MAKNI binti AMAQ RAINAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  73 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 9;

HIDAYAH alias INAQ HUSWATUN HASANAH binti AMAQ PATIAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kertasari, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 10;

RADIAH alias INAQ JUPAINI, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 11;  
Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 di atas disebut sebagai pihak Para Penggugat;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada MUZANI, S.H., HERIYANTO, SH., dan LALU MUHAMMAD FADIL, SH., ketiganya Advokat pada kantor "MUZANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Masbagik-Mataram No. 75, Kecamatan Masbagik,

Hal. 2 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/MZA/SK/PDT/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/102/SK/HK.05/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;

melawan

DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN bin AMAQ RAINAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  75 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

LOQ MARHAMAH bin DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

AKRI bin DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

Dalam hal ini Tergugat 2 dan Tergugat 3 bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat 1, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22-A4/116/SK/HK.05/III/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 28 Maret 2019;

AMAQ PAHRIAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  51 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;

Hal. 3 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAQ SUKINI, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

INAQ ABDUL BAR, Jenis Kelamin Perempuan, umur 45 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 disebut sebagai pihak Para Tergugat.

dan

HARMAIN bin AMAQ NURASIH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 1;

JUMLAH alias INAQ MASRUN binti AMAQ ARMAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 2;

MULIASIH bin AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 3;

JUMLAH alias INAQ MUSTAAH binti AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  56 Tahun, agama Islam, dulu bertempat

Hal. 4 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 4;

SAPURAH alias INAQ MIR (isteri) dari MASKANAH alias AMAQ MIR bin AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  40 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 5;

SAUNIH (isteri) dari KIRUN alias AMAQ MIFTAH bin AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 6;

AHMAD alias AMAQ ABDUROZAK bin AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 7;

LAQ MIR binti AMAQ MIR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 8;

SAMLAH alias INAQ NAPI'IN binti AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang

*Hal. 5 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai  
Turut Tergugat 9;

ROHAINI alias HAJI ABDURRAHMAN bin AMAQ ROHAINI, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 10;

MU'MINAH alias HAJJAH MU'MINAH binti AMAQ ROHAINI, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 11;

SAHTUM bin AMAQ ROHAINI, umur  $\pm$  54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 12;

USNIAH binti AMAQ USNIAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 13;

TAUFIK bin AMAQ USNIAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 14;

Hal. 6 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI binti AMAQ USNIAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 15;

BAEHAJI alias AMAQ JAKA bin AMAQ ROHAINI, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 16;

AMRULLAH bin AMAQ PAT I AH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi, sebagai Turut Tergugat 17;

LAQ SIAH binti AMAQ ARMAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 18;

AMAQ NURLAELA bin AMAQ ARMAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia., sebagai Turut Tergugat 19;

RUMISAH alias AMAQ MULIASIH (suami) dari INAQ MULIASIH binti AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga Timur, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 20;

Hal. 7 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIASIH alias INAQ HAULIAH binti AMAQ MANSYUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 21;

MIRASIH alias INAQ SRIANI, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 22;

MUSTIAH alias AMAQ MAR NI AH bin AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bunga, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 23;

MURTIMAH alias INAQ RUPAINI binti AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Perempuan, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 24;

MAHKIM alias AMAQ ZULPAINI bin AMAQ ROHAINI, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 25;

PATIAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ PATIAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 26;

AHMAD YANI bin AMAQ PATIAH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel,

Hal. 8 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 27;

ALPARISI alias INAQ NUR binti AMAQ PAT I AH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 28;

HAFIFUDIN bin AMAQ P ATI AH, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 29;

RUKYAH alias INAQ YUMNA binti AMAQ PATIAH, Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 30;

SARFIAH alias AMAQ MASNUN bin AMAQ SAINUR, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 31  
Selanjutnya disebut Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 31 disebut sebagai Para Turut Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat atau kuasa hukumnya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 370/Pdt.G/2019/PA.Sel. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 19 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 9 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa RATNAWI alias AMAQ RAINAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1984 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

2. Bahwa semasa hidupnya RATNAWI alias AMAQ RAINAH pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan INAQ RAINAH dan keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari anak-anaknya. RATNAWI alias AMAQ RAINAH meninggal dunia pada tahun 1984, di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan INAQ RAINAH meninggal dunia pada tahun 1978, di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Adapun ahliwarisnya, yaitu :

2.1. RAINAH alias INAQ ARMAH binti AMAQ RAINAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1994 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya RAINAH alias INAQ ARMAH pernah menikah sebanyak satu kali dengan laki-laki bernama AMAQ ARMAH alias HAJI SIROJUDIN, yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.1.1. ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak satu kali dengan perempuan yang bernama RUMASIH alias INAQ NURASIH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 di tempat yang sama dengan suaminya, dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.1.1.1. HAINIAH binti AMAQ NURASIH  
(Penggugat 1).

2.1.1.2. HARMAIN bin AMAQ  
NURASIH (Turut Tergugat 1).

2.1.2. JUMLAH alias INAQ MASRUN binti AMAQ ARMAH

Hal. 10 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



(Turut Tergugat 2).

2.1.3. LAQ SIAH binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 18).

2.1.4. AMAQ SAPI'UN bin AMAQ ARMAH (Penggugat 2).

2.1.5. AMAQ NURLAELA bin AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 19).

2.2. NUR alias INAQ MANSYUR binti AMAQ RAINAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya INAQ MANSYUR pernah menikah dengan laki-laki bernama JINAWI alias AMAQ MANSYUR, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1999 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan ahliwaris dan ahliwaris pengganti sebagai berikut:

2.2.1. MANSYUR alias HAJI MUTAWALLI bin AMAQ MANSYUR (Penggugat 3).

2.2.2. JINASIH alias INAQ MULIASIH binti AMAQ MANSYUR telah meninggal dunia sekitar tahun 1981, semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama RUMISAH alias AMAQ MULIASIH (cerai mati), dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.2.2.1. RUMISAH alias AMAQ MULIASIH (suami) (Turut Tergugat 20).

2.2.2.2. MULIASIH bin AMAQ MANSYUR (Turut Tergugat 3).

2.2.3. MIASIH alias INAQ HAULIAH binti AMAQ MANSYUR (Turut Tergugat 21).

2.2.4. MIRASIH alias INAQ SRIANI binti AMAQ MANSYUR (Turut Tergugat 22).

2.2.5. JUMLAH alias INAQ MUSTAAH binti AMAQ MANSYUR (Turut Tergugat 4).

2.2.6. KIRUN alias AMAQ MIFTAH bin AMAQ MANSYUR, telah meninggal dunia sekitar Tahun 1990 di Dusun Menak,

Hal. 11 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama SAUNIH (cerai mati).

2.2.6.1. SAUNIH (isteri) (Turut Tergugat 6).

2.2.6.2. MIFTAH bin AMAQ MIFTAH (Penggugat 4).

2.2.7. MASKANAH alias AMAQ MIR bin AMAQ MANSYUR telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama SAPURAH alias INAQ MIR (cerai mati) dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.2.7.1. SAPURAH alias INAQ MIR (isteri) (Turut Tergugat 5).

2.2.7.2. LAQ MIR bin AMAQ MIR (Turut Tergugat 8).

2.2.8. AHMAD alias AMAQ ABDUROZAK bin AMAQ MIFTAH (Turut Tergugat 7).

2.3. TISAH alias INAQ SAMLAH binti AMAQ RAINAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama MANSYUR alias AMAQ SAINUR juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.3.1. SAMLAH alias INAQ NAPI'IN binti AMAQ SAINUR (Turut Tergugat 9).

2.3.2. MUSTIAH alias AMAQ MARNIAH bin AMAQ SAINUR (Turut Tergugat 23).

2.3.3. SARFIAH alias AMAQ MAHSUN bin AMAQ SAINUR (Turut Tergugat 31).

2.3.4. RUPA'IAH alias AMAQ ANSOR bin AMAQ SAINUR

Hal. 12 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



(Penggugat 5).

2.3.5. MURTIMAH alias INAQ RUPAINI binti AMAQ SAINUR  
(Turut Tergugat 24).

2.3.6. SITIMAH alias INAQ NURLAILI binti AMAQ SAINUR.  
(Penggugat 6).

2.4. MAEMUNAH alias INAQ ROHAINI binti AMAQ RAINAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 2017 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama SAID alias AMAQ ROHAINI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.4.1. ROHAINI alias H. ABDURRAHMAN bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 10).

2.4.2. MU'MINAH alias HAJJAH MU'MINAH binti AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 11).

2.4.3. MAHKIM alias AMAQ ZULPAINI bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 25).

2.4.4. SAHTUM bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 12).

2.4.5. MUNAWARAH alias INAQ MAHSAR binti AMAQ ROHAINI (Penggugat 7).

2.4.6. MURNIATI alias INAQ USNIAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 2015 di Sulawesi dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama SAHAR alias AMAQ USNIAH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 di Sulawesi dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.4.6.1. USNIAH binti AMAQ USNIAH  
(Turut Tergugat 13).

2.4.6.2. TAUFIK bin AMAQ USNIAH  
(Turut Tergugat 14).

2.4.6.3. ANI binti AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 15).

Hal. 13 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



2.4.6.4. AZMIN RASIDI bin AMAQ  
USNIAH (Penggugat 8).

2.4.7. BAEHAKI alias AMAQ JAKA bin AMAQ ROHAINI (Turut  
Tergugat 16).

2.5. DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH  
MUHAMMAD AMIN bin AMAQ RAINAH (TERGUGAT 1).

2.6. RUMISAH alias INAQ MAKNI binti AMAQ RAINAH  
(Penggugat 9).

2.7. RUMINAH alias INAQ PATIAH binti AMAQ RAINAH  
telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 di Dusun Menak, Desa  
Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan  
semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama TANAH  
alias AMAQ PATIAH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 di  
Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten  
Lombok Timur dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

2.7.1. PATIAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ PATIAH  
(Turut Tergugat 26).

2.7.2. AHMAD YANI bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 27).

2.7.3. AMRULLAH bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 17).

2.7.4. HIDAYAH alias INAQ HUSWATUN HASANAH binti  
AMAQ PATIAH (Penggugat 10).

2.7.5. ALPARISI alias INAQ NUR binti AMAQ PATIAH (Turut  
Tergugat 28).

2.7.6. HAFIFUDIN bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 29).

2.7.7. RUKYAH alias INAQ YUMNA binti AMAQ PATIAH  
(Turut Tergugat 30).

2.7.8. HAERIAH binti AMAQ PATIAH telah meninggal dunia  
ketika masih berumur 3 tahun (putung).

2.8. RADIAH alias INAQ JUPAINI binti AMAQ RAINAH  
(Penggugat 11).

3. Bahwa ayah dan ibu almarhum RATNAWI alias AMAQ  
RAINAH telah lebih dulu meninggal dunia dari almarhum RATNAWI alias

*Hal. 14 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RAINAH yaitu ayahnya meninggal sekitar tahun 1970 dan ibunya meninggal sekitar tahun 1973 keduanya di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

4. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris dan ahliwaris pengganti sebagaimana tersebut di atas, almarhum RATNAWI alias AMAQ RAINAH juga meninggalkan harta pusaka/ warisan berupa :

4.1. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.30 Ha (TigaPuluh Are) Kelas Satu, Persil Nomor 92, Pipil Nomor 1097, Atas nama AMAQ RAINAH Dasan Menak, terletak di Subak Jorong, Desa Kalijaga, sekarang Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kalijaga Selatan.
  - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rumah MUSPITA dan INAQ ENI.
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah HAJI MUTAWALLI, INAQ KURNAEN dan HAJJAH KOMARIAH.
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah AKMALUDIN alias AMAQ ER.

4.2. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0.62 Ha (Enam Puluh Dua Are) Kelas III, Persil Nomor 128, Pipil Nomor 294, Atas Nama AMAQ RAINAH, Dasan Menak, terletak di Subak Jorong Desa Kalijaga, sekarang Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Kebun LAQ REDA dan Tanah Kebun LOQ ANDI.
- Sebelah Utara : Tanah Sawah LAQ REDA.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah LOQ SI'UN, MARHAMAH dan AMAQ ARDI.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah AMAQ SAPIUN.

Hal. 15 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.3. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0.83,5 Ha (Delapan Puluh Tiga Koma Lima), Kelas I, Persil Nomor 55a, Pipil Nomor 283, Atas nama AMAQ RAINAH, Dasan Menak, terletak di Subak Jorong Desa Kalijaga, sekarang Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Tanah Kebun HAJI MUSTAIN.
- Sebelah Utara : Tanah Kebun AMAQ UMAIRI
- Sebelah Timur : Tanah Kebun LAQ MUHRIM.
- Sebelah selatan: Tanah Kebun HAJI IHSAN.

Selanjutnya tanah sawah dan kebun dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

5. Bahwa di atas tanah sengketa 4.2. yaitu Tanah Kebun seluas  $\pm$  0.62 Ha (Enam Puluh Dua Are) terdapat di atasnya pohon tanaman keras berupa:

- 1) Pohon Kelapa Besar sebanyak : 80 Pohon
- 2) Pohon Kelapa Kecil sebanyak : 94 Pohon
- 3) Pohon Nangka  
sebanyak : 26 Pohon
- 4) Pohon Mahoni  
sebanyak : 21 Pohon
- 5) Pohon Senanga  
sebanyak : 64 Pohon
- 6) Pohon Bujur  
sebanyak : 13 Pohon
- 7) Pohon Cempedak/Kulur sebanyak : 1 Pohon
- 8) Pohon Kemiri  
sebanyak : 4 Pohon
- 9) Pohon Banten  
sebanyak : 1 Pohon
- 10) Pohon Pinang  
sebanyak : 8 Pohon

Hal. 16 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pohon Mangga  
sebanyak : 8 Pohon
- 12) Pohon Jowet  
sebanyak : 1 Pohon
- 13) Pohon Kopi  
sebanyak : 1 Pohon

Jumlah seluruh pohon pada tanah sengketa 4.2 adalah sebanyak : 322 pohon.

Di atas Tanah sengketa 4.3. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0.83,5 Ha (Delapan Puluh Tiga Koma Lima), terdapat di atasnya pohon tanaman keras berupa:

- 1) Pohon Kelapa Besar      sebanyak : 67 Pohon
- 2) Pohon Kelapa Kecil      sebanyak : 174 Pohon
- 3) Pohon Nangka  
sebanyak : 40 Pohon
- 4) Pohon Mahoni  
sebanyak : 4 Pohon
- 5) Pohon Senanga  
sebanyak : 3 Pohon
- 6) Pohon Asem  
sebanyak : 2 Pohon
- 7) Pohon Cempedak/Kulur      sebanyak : 2 Pohon
- 8) Pohon Aren/enaos      sebanyak : 1 Pohon
- 9) Pohon Mangga  
sebanyak : 1 Pohon
- 10) Pohon Jowet  
sebanyak : 1 Pohon
- 11) Pohon Bambu  
sebanyak : 5 rumpun pohon

Jumlah seluruh pohon pada tanah sengketa 4.3 adalah sebanyak : 295 pohon dan 5 lokasi Rumpun Bambu.

Jadi jumlah pohon obyek sengketa 4.2 dan 4.3 = 322 + 295 = 617 pohon, dan 5 rumpun bambu.

Hal. 17 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah RATNAWI alias AMAQ RAINAH meninggal dunia tahun 1984, ketiga bidang obyek sengketa tersebut di atas hanya dikuasai oleh satu orang anaknya yaitu DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN bin AMAQ RAINAH (TERGUGAT), tanpa menghiraukan hak dari saudara-saudaranya yang lain atau hak dari ahliwaris almarhum AMAQ RAINAH yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum AMAQ RAINAH.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka INAQ ARMAH, INAQ MANSYUR, INAQ SAMLAH, INAQ RUHAINI, AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH, INAQ MAKNI, INAQ PATH I YAH, dan RADIAH alias INAQ JUPAENI adalah ahliwaris dari almarhum AMAQ RAINAH alias AMAQ ARMAH.

8. Bahwa ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH, JUMLAH alias INAQ MASRUN binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 2), LAQ SIAH binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 18), AMAQ SAPI'UN bin AMAQ ARMAH (Penggugat 2), AMAQ NURLAELA bin AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 19) adalah ahliwaris dari almarhumah RAINAH alias INAQ ARMAH binti AMAQ RAINAH.

9. Bahwa HAINIAH binti AMAQ NURASIH (Penggugat 1), HARMAIN bin AMAQ NURASIH (Turut Tergugat 1) adalah ahliwaris pengganti dari almarhum ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH.

10. Bahwa RUMISAH alias AMAQ MULIASIH (suami) (Turut Tergugat 20) adalah ahliwaris pengganti dari almarhumah JINASIH alias INAQ MULIASIH.

11. Bahwa SAUNIH (isteri) (Turut Tergugat 6), MIFTAH bin AMAQ MIFTAH (Penggugat 4) adalah ahliwaris pengganti dari almarhum KIRUN alias AMAQ MIFTAH bin AMAQ MANSYUR.

12. Bahwa SAPURAH alias INAQ MIR (isteri) (Turut Tergugat 5), LAQ MIR bin AMAQ MIR (Turut Tergugat 8) adalah ahliwaris pengganti dari almarhum MASKANAH alias AMAQ MIR.

Hal. 18 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ROHAINI alias H. ABDURRAHMAN bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 10), MU'MINAH alias HAJJAH MU'MINAH binti AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 11), MAHKIM alias AMAQ ZULPAINI bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 25), SAHTUM bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 12), MUNAWARAH alias INAQ MAHSAR binti AMAQ ROHAINI (Penggugat 7). Adalah ahliwaris pengganti dari almrhumah MAEMUNAH alias INAQ ROHAINI binti AMAQ RAINAH.

14. Bahwa USNIAH binti AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 13), TAUFIK bin AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 14), ANI binti AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 15), AZMIN RASIDI bin AMAQ USNIAH (Penggugat 8) adalah ahliwaris pengganti dari almarhumah MURNIATI alias INAQ USNIAH.

15. Bahwa PATIAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 26), AHMAD YANI bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 27), AMRULLAH bin AMAQ PATH I YAH (Turut Tergugat 17), HIDAYAH alias INAQ HUSWATUN HASANAH binti AMAQ PATIAH (Penggugat 10), ALPARISI alias INAQ NUR binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 28), HAFIFUDIN bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 29), RUKYAH alias INAQ YUMNA binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 30) adalah ahliwaris pengganti dari almarhumah RUMINAH alias INAQ PATIAH binti AMAQ RAINAH.

16. Bahwa DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN (Tergugat 1) pernah memberikan tempat bekerja pada obyek sengketa 4.2 Tanah Kebun seluas  $\pm 0.62$  Ha (Enam Puluh Dua Are) kepada saudara-saudaranya masing- masing seluas 6 Are yang belum sesuai dengan pembagian secara fara'id, yaitu kepada (1). INAQ ARMAH, (2). INAQ MANSYUR, (3). INAQ SAMLAH, (4). INAQ ROHAINI, (5). INAQ FATIAH, (6). INAQ RUMINAH, (7). INAQ JUPAINI.

17. Bahwa setelah INAQ ARMAH meninggal dunia tanah yang pernah diberikan tempat bekerja tersebut diambil kembali oleh DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN dan diberikan kepada dua orang anaknya yaitu LOQ MARHAMAH (Tergugat 2), dan LOQ

Hal. 19 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRI (Tergugat 3).

18. Bahwa tanah yang diberikan tempat menggarap untuk INAQ MANSYUR dikerjakan oleh anaknya bernama INAQ HAOLIAH dan tanpa alas hak yang jelas seluas  $\pm 3$  are dikerjakan oleh AMAQ PAHRIAH (Tergugat 4), sedangkan LAQ SUKAINI (Tergugat 5) dan INAQ ABDUL BAR (Tergugat 6) hanya sebagai penggarap saja yang penguasaannya bersifat sementara waktu saja.

19. Bahwa MIASIH (TT. 21), SARPIAH (TT.31), MUNAWARAH (P.7) dan LAQ HIDAYAH (P.10) hanya sebagai penggarap dari orang tua mereka yang sudah lanjut usia atas tanah dari obyek sengketa 4.2 yang diberikan oleh DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN bin AMAQ RAINAH (Tergugat 1) masing-masing seluas  $\pm 6$  are saja yang masih belum sesuai atau masih iauh dari PORSI baqian secara fara'id.

20. Bahwa LOQ MARHAMAH, LOQ AKRI, AMAQ PAHRIAH, LAQ SUKAINI dan INAQ ABDUL BAR dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena di amanatkan oleh Putusan Pengadilan Agama Selong No. 879/Pdt.G/2018/PA.SEL Tanggal 10 Desember 2018, yang salah satu penyebab gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (NO) karena tidak dilibatkannya mereka sebagai pihak.

21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat 1 agar tanah obyek sengketa dibagi waris kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum AMAQ RAINAH, bahkan beberapa kali dengan meminta bantuan dari Kepala Desa Kalijaga Selatan, namun khususnya Tergugat 1 tidak mau membagi waris tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan hukum Islam (Fara'id) tanpa alasan yang jelas.

22. Bahwa tindakan dan perbuatan DINAH alias AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH MUHAMMAD AMIN bin AMAQ RAINAH (Tergugat 1) yang tidak mau memberikan hak-hak saudaranya yang lain atau ahli waris almarhum AMAQ RAINAH yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari

Hal. 20 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AMAQ RAINAH merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige daad*).

23. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dalam perjalanan perkara ini Tergugat akan menebang dan menjual pohon tanaman keras sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas, serta mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli, gadai dan lain sebagainya, maka oleh sebab itu Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas ketiga tanah obyek sengketa dan termasuk semua jenis pohon tanaman keras yang jumlah keseluruhannya adalah 617 pohon dan 5 lokasi rumpun bambu.

24. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan bahkan beberapa kali dengan meminta bantuan Kepala Desa Kalijaga Selatan, namun tidak berhasil, maka oleh karena itu dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Yang Mulia Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas ketiga bidang obyek sengketa beserta semua pohon tanaman keras yang berada di atasnya yang berjumlah 617 pohon dan 5 rumpun bambu.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa RATNAWI alias AMAQ RAINAH meninggal dunia pada tahun 1984, di Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan isterinya INAQ RAINAH meninggal dunia pada tahun 1978, di Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Hal. 21 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa ayah dan ibu almarhum RATNAWI alias AMAQ RAINAH telah lebih dulu meninggal dunia dari almarhum RATNAWI alias AMAQ RAINAH yaitu ayahnya meninggal sekitar tahun 1970 dan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 1973 keduanya di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari RATNAWI alias AMAQ RAINAH telah meninggal dunia sebagaimana dalil posita angka 2.
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa INAQ ARMAH, INAQ MANSYUR, INAQ SAMLAH, INAQ RUHAINI, AMAQ MARHUN alias HAJI DINAH, INAQ MAKNI, INAQ PATHIYAH, dan RADIAH alias INAQ JUPAENI adalah ahliwaris dari almarhum AMAQ RAINAH alias AMAQ ARMAH.
7. Menyatakan hukum bahwa ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH, JUMLAH alias INAQ MASRUN binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 2), LAQ SIAH binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 18), AMAQ SAPI'UN bin AMAQ ARMAH (Penggugat 2), AMAQ NURLAELA bin AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 19) adalah ahliwaris dari almarhumah RAINAH alias INAQ ARMAH binti AMAQ RAINAH.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa HAINIAH binti AMAQ NURASIH (Penggugat 1), HARMAIN bin AMAQ NURASIH (Turut Tergugat 1) adalah ahliwaris pengganti dari almarhum ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa ARMAH alias AMAQ NURASIH bin AMAQ ARMAH, JUMLAH alias INAQ MASRUN binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 2), LAQ SIAH binti AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 18), AMAQ SAPI'UN bin AMAQ ARMAH (Penggugat 2), AMAQ NURLAELA bin AMAQ ARMAH (Turut Tergugat 19) adalah ahliwaris dari almarhumah RAINAH alias INAQ ARMAH binti AMAQ RAINAH.
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa RUMISAH alias AMAQ MULIASIH (suami) (Turut Tergugat 20) adalah ahliwaris dari

Hal. 22 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





almarhumah JINASIH alias INAQ MULIASIH.

11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa SAUNIH (isteri) (Turut Tergugat 6), MIFTAH bin AMAQ MIFTAH (Penggugat 4) adalah ahliwaris dari almarhum KIRUN alias AMAQ MIFTAH bin AMAQ MANSYUR.

12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa SAPURAH alias INAQ MIR (isteri) (Turut Tergugat 5), LAQ MIR bin AMAQ MIR (Turut Tergugat 8) adalah ahliwaris dari almarhum MASKANAH alias AMAQ MIR.

13. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa ROHAINI alias H. ABDURRAHMAN bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 10), MU'MINAH alias HAJJAH MU'MINAH binti AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 11), MAHKIM alias AMAQ ZULPAINI bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 25), SAHTUM bin AMAQ ROHAINI (Turut Tergugat 12), MUNAWARAH alias INAQ MAHSAR binti AMAQ ROHAINI (Penggugat 7). Adalah ahliwaris dari almarhumah MAEMUNAH alias INAQ ROHAINI binti AMAQ RAINAH.

14. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa USNIAH binti AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 13), TAUFIK bin AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 14), ANI binti AMAQ USNIAH (Turut Tergugat 15), AZMIN RASIDI bin AMAQ USNIAH (Penggugat 8) adalah ahliwaris pengganti dari almarhumah MURNIATI alias INAQ USNIAH.

15. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa PATIAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 26), AHMAD YANI bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 27), AMRULLAH bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 17), HIDAYAH alias INAQ HUSWATUN HASANAH binti AMAQ PATIAH (Penggugat 10), ALPARISI alias INAQ NUR binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 28), HAFIFUDIN bin AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 29), RUKYAH alias INAQ YUMNA binti AMAQ PATIAH (Turut Tergugat 30) adalah ahliwaris dari almarhumah RUMINAH alias INAQ PATIAH binti AMAQ RAINAH

16. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para turut Tergugat adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum AMAQ RAINAH.

17. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah

*Hal. 23 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum AMAQ RAINAH yang belum di bagi waris sesuai hukum Faraid oleh Para ahliwarisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat.

18. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa terhadap obyek sengketa 4.2 yang Tergugat 1 berikan tempat saudara-saudaranya bekerja tersebut tidak sesuai dengan Porsi bagian secara Hukum Islam (Fara'id).

19. Menyatakan hokum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai sebagian besar dari seluruh obyek sengketa tanpa menghiraukan/ memberikan hak kepada ahliwaris almarhum AMAQ RAINAH yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang belum sesuai dengan porsi Hukum Islam (Fara'id) merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige daad*).

20. Menyatakan dan menetapkan hokum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang tidak mau memberikan hak-hak saudaranya yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum AMAQ RAINAH merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige daad*).

21. Menghukum Para Penggugat, ParaTergugat dan Para turut Tergugat untuk membudel kembali obyek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum AMAQ RAINAH untuk dibagi waris secara Hukum islam (Fara'id).

22. Menghukum Para Tergugat, Para Penggugat dan Para turut Tergugat untuk membagi waris seluruh obyek sengketa tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Fara'id).

23. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat, Para Tergugat dan Para turut Tergugat terhadap obyek sengketa.

24. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Para turut Tergugat atas obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing.

25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya

Hal. 24 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini.

26. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasanya, dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat 1 telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 agar menyelesaikan perkaranya dengan damai dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat atau kuasanya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Musyawarah Majelis hakim terkait pemeriksaan formalitas surat gugatan para Penggugat atau kuasanya;

Bahwa hal-hal selengkapannya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan para Penggugat atau kuasanya adalah mengenai kewarisan yaitu penentuan mengenai siapa pewaris dan siapa para ahli waris, serta penentuan mengenai harta warisan, dan penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat dimana seluruh obyek sengketa adalah benda tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Penjelasan umum Pasal 49 ayat 3 Undang-undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 ayat 5 R.Bg. maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 23 April 2019, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut sebagaimana terurai dengan jelas dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus memuat *fundamentum petendi* atau dalil-dalil posita yang jelas, terang, baik peristiwa, kejadian atau hubungan hukum antara subjek hukum dan objek sengketa yang diperkarakan. Kejelasan dalil-dalil dalam posita harus pula selaras dan sesuai dengan petitum atau sebaliknya petitum harus pula sesuai dan selaras dengan posita surat gugatan Penggugat;

Hal. 26 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah memuat posita gugatan dengan menjelaskan peristiwa, kejadian dan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek gugatan yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* dengan cukup jelas, baik tentang siapa pewaris, siapa ahli waris, keadaan ahli waris, siapa ahli waris yang meninggal dunia, waktu meninggal dunia, ataupun asal mula objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menjelaskan dalam positanya point 2.2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa salah satu ahli waris dari Ratnawi alias Amaq Rainah adalah Nur alias Inaq Mansur (meninggal dunia pada tahun 2003) yang telah menikah dengan Jinawi alias Amaq Mansur (meninggal dunia tahun 1999) dengan meninggalkan ahli waris Mansur alias H. Mutawali (Penggugat 3), Inasih alias Inaq Mulasih (meninggal dunia tahun 1981) yang telah menikah dengan Rumisah (Turut Tergugat 20) dengan meninggalkan seorang anak bernama Mulasih (Turut Tergugat 3), Miasih alias Inaq Hauliah (Turut Tergugat 21), Mirasih alias Inaq Sriani (Turut Tergugat 22), Jumlah alias Inaq Musta'anah (Turut Tergugat 4), Kirun alias Amaq Miftah (meninggal dunia tahun 1990) yang telah menikah dengan Saunih (Turut Tergugat 6) dengan mempunyai anak bernama Miftah alias Amaq Miftah (Penggugat 4), Maskanah alias Amaq Mir (meninggal dunia tahun 2014) yang menikah dengan Sapurah alias Inaq Mir (Turut Tergugat 5) yang mempunyai anak Loq Mir (Turut Tergugat 8), serta Ahmad alias Amaq Abdurojak (Turut Tergugat 7);

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menjelaskan dalam positanya point 2.3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa salah satu ahli waris dari Ratnawi alias Amaq Rainah adalah Tisah alias Inaq Samlah (meninggal dunia tahun 2013) yang menikah dengan Mansur alias Amaq Sainur (meninggal dunia tahun 2014) dengan meninggalkan ahli waris yaitu Samlah alias Inaq Inaq Nafi'in (Turut Tergugat 9), Mustiah alias Amaq Marniah (Turut Tergugat 23), Sarfiah alias Amaq Mahsun (Turut Tergugat 31), Rupa'iah alias Amaq Ansor (Penggugat 5), Murtima alias Inaq Rupaini (Turut Tergugat 24) dan Sitimah alias Inaq Nurlaili (Penggugat 6);

Hal. 27 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menjelaskan dalam positanya point 2.4 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa salah satu ahli waris dari Ratnawi alias Amaq Rainah adalah Maemunah alias Inaq Rohaini (meninggal dunia tahun 2017) yang menikah dengan Said alias Amaq Rohaini (meninggal dunia tahun 1998), dengan meninggalkan keturunan yaitu: Rohaiini alias H. Abdurahman (Turut Tergugat 10), Mu'minah (Turut Tergugat 11), Mahkim alias Amaq Zulfaini (Turut Tergugat 25), Sahtum (Turut Tergugat 12), Munawarah alias Inaq Mahsar (Penggugat 7), Murniati alias Inaq Usmiah (meninggal dunia tahun 2015) yang menikah dengan Sahar alias Amaq Usniah (meninggal dunia tahun 2014) dengan meninggalkan keturunan yang bernama Usniah (Turut Tergugat 13), Taufik (Turut Tergugat 14), Ani (Turut Tergugat 15) dan Azmin Rasidi (Penggugat 8), serta Baihaqi alias Amaq Jaka (Turut Tergugat 16);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan petitum angka 1 sampai dengan angka 26 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ahli waris yang didalilkan oleh Para Penggugat /Kuasanya dalam posita gugatan para Penggugat dimohonkan ditetapkan sebagai ahli waris dan dimohonkan dimintakan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan warisan, bagian warisan dari semua ahli waris harus ditetapkan dan ditentukan bagian masing-masing sesuai hukum Islam (Syara) (*quod est* Pasal 171 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam) agar penyelesaian sengketa kewarisan dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan tidak sebagian-sebagian, sehingga keadilan yang dituntut akan dirasakan oleh semua ahli waris dan atau para pihak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak mencatumkan penetapan ahli waris yang bernama Mansur alias H. Mutawali (Penggugat 3), Muliasih (Turut Tergugat 3), Miasih alias Inaq Hauliah (Turut Tergugat 21), Mirasih alias Inaq Sriani (Turut Tergugat 22), Jumlah alias Inaq Musta'anah (Turut Tergugat 4), Miftah alias Amaq Miftah (Penggugat 4), serta Ahmad alias Amaq Abdurojak (Turut Tergugat 7), Samlah alias Inaq Inaq Nafi'in (Turut Tergugat 9), Mustiah alias Amaq Marniah (Turut

Hal. 28 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 23), Sarfiah alias Amaq Mahsun (Turut Tergugat 31), Rupa'iah alias Amaq Ansor (Penggugat 5), Murtima alias Inaq Rupaini (Turut Tergugat 24) dan Sitimah alias Inaq Nurlaili (Penggugat 6), serta Baihaqi alias Amaq Jaka (Turut Tergugat 16);

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya permohonan penetapan seluruh ahli waris dan bagiannya dan atau para pihak dalam petitum surat gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidak selarasan antara petitum surat gugatan para Penggugat dengan posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan dengan seksama, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Gugatan para Penggugat atau kuasanya tersebut ternyata mengandung catat formil yakni gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg. kepada Para Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 29 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Apit Farid, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. Sarbini, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan tanpa hadirnya Tergugat 4 s.d Tergugat 6, serta para Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Apit Farid, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. Sarbini, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 30.000,00

Hal. 30 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.4.020.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.4.116.000,00
(empat juta seratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 31 dari 31 Put. No. 370/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)